



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663
WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 729 /413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/084/413.101/SPS/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :


1. Nama Lembaga	:	SPS CERIA	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. Jenis Layanan	:	Taman Kanak - Kanak (TK) Taman Penitipan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) Satuan PAUD Sejenis (SPS)* : - Pos PAUD - Integritas TPQ -	
3. Alamat Sekolah	:	Dusun Pilanganom Desa Balongwangi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan	
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	69895686	
5. Yayasan / Penyelenggara	:	Muslimat NU	
6. Tanggal Pendirian	:	09 Juli 2011	
7. Nomor SK Kemenkumham	:	AHU-0034150.AH.01.07.Tahun 2015	
8. Tanggal SK Kemenkumham	:	30 Desember 2015	
9. Keterangan	:		

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal 26 Maret 2021 s.d 26 Maret 2026

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.



Lamongan, 30 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN
Jalan KH Ahmad Dahlan 73
Telp. 0322-321021 - 321176, Fax. 0322-318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/084/413.101/SPS/2013

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
Satuan PAUD Sejenis (SPS)

C E R I A

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin PAUD Integrasi TPQ
Nomor : 06/KB MUSLIMAT NU 15/XI/2012
Tanggal : 27 Nopember 2012
- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga **MUSLIMAT NU** dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
b. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2010
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **MUSLIMAT NU**
Alamat : Desa Balongwangi, Kec. Tikung, Kabupaten Lamongan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS)
- Nama SPS : **C E R I A**
Alamat : Desa Balongwangi, Kec. Tikung, Kabupaten Lamongan
Didirikan Pada tanggal : **9 Juli 2011**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 28 Februari 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



Drs. AGUS SUYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 199111 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. Kabid PNFI dan Nilai Budaya.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung
4. Ketua Yayasan/ Lembaga MUSLIMAT NU